



PUTUSAN

Nomor 113/PID.SUS/2021/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : MUHAMMAD ALVICKI Alias AL;
Tempat lahir : Sorong;
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun/ 16 Januari 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Seriti Jalur 7 SP IV Timika;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Timika, sejak 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 9 November sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
10. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 113 /PID.SUS/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi Penasehat Hukum MARJAN TUSANG, S.H., M.H., berdasar Surat Kuasa Khusus Nomor 109/SK-PDM/VII/2021/MTP tanggal 18 Juli 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 113/PID.SUS/2021/PT JAP tanggal 16 Desember 2021 Tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;

Setelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 113/PID..SUS/2021/PT JAP tanggal 16 Desember 2021, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini, berikut putusan dan berkas perkara Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tim Pengadilan Negeri Timika;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia yang bernama lengkap MUHAMMAD ALVICKI Alias AL selanjutnya disebut dengan Terdakwa. Pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 16.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidak-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Kantor Jasa Pengiriman J&T Timika jalan Budi Utomo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa, telah melakukan perbuatan **tanpa hak dan melawan hukum dengan sengaja menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sintetis** dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 14.00 Wit Saksi HUBERTUS JANUARIUS RENYAAN dihubungi oleh Kayawan J&T untuk mengambil paket kiriman atas nama dirinya. Kemudian Saksi HUBERTUS JANUARIUS RENYAAN pergi ke Kantor J&T Timika di Jalan Budi Utomo untuk mengambil paketan kiriman tersebut. Sesampainya Saksi HUBERTUS JANUARIUS RENYAAN di Kantor J&T Timika diperlihatkan paket kiriman atas namanya oleh karyawan J&T. Setelah itu Saksi Syamsul Basri J dan Saksi Dedy Fajar Nugroho selanjutnya disebut dengan Para Saksi yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Mimika langsung menghampiri dan mengamankan Saksi HUBERTUS JANUARIUS RENYAAN. Kemudian Para Saksi menanyakan kepada Saksi HUBERTUS JANUARIUS RENYAAN apa isi dari paketan tersebut dan Saksi HUBERTUS JANUARIUS RENYAAN menjawab tidak tau.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 113 /PID.SUS/2021/PT JAP



Selanjutnya paketan tersebut dibuka ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sintetis dan 1 (satu) buah kaos lengan panjang berwarna abu-abu. Lalu Saksi HUBERTUS JANUARIUS RENYAAN dan barang tersebut dibawa ke Polres guna pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya sekira pukul 15.00 wit Saksi HUBERTUS JANUARIUS RENYAAN mendapat telfon oleh istrinya dan menyampaikan bahwa Terdakwa sedang berada dirumah Saksi HUBERTUS JANUARIUS RENYAAN sedang mencari dirinya. Seketika itu Saksi HUBERTUS JANUARIUS RENYAAN langsung mencurigai Terdakwa dan menduga paket kiriman atas namanya adalah milik Terdakwa. Tidak lama kemudian Saksi HUBERTUS JANUARIUS RENYAAN dan Para Saksi langsung pergi ke rumah Saksi HUBERTUS JANUARIUS RENYAAN yang berada di Jln. Delima SP 2 Timika. Sesampainya di rumah Para Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan dibawa kedalam mobil. Selanjutnya Para Saksi menunjukan paketan narkotika tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyampaikan bahwa paketan narkotika tersebut adalah benar miliknya. Bahwa Terdakwa menggunakan Nama Saksi HUBERTUS JANUARIUS RENYAAN untuk memesan paketan tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Timika Nomor : 109/11770/2021 pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 terhadap Barang Bukti 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sintetis milik Terdakwa MUHAMMAD ALVICKI Alias AL didapati berat bersih sebesar 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Cara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No.Lab.:022/NNF/III/2021 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Papua Drs. Maruli Simanjuntak, M.H. yang dikeluarkan oleh Polda Papua bidang laboratorium Forensik dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa MUHAMMAD ALVICKI Alias AL positif (+) MDMA-4en-PINACA (termasuk Narkotika golongan 1 nomor urut 182 lampiran, UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU
KEDUA**

Bahwa ia yang bernama lengkap MUHAMMAD ALVICKI Alias AL selanjutnya disebut dengan Terdakwa. Pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 16.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidak-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Kantor Jasa Pengiriman J&T Timika jalan Budi



Utomo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa, telah melakukan perbuatan **tanpa hak dan melawan hukum dengan sengaja memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sintetis** dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 14.00 Wit Saksi HUBERTUS JANUARIUS RENYAAN dihubungi oleh Kayawan J&T untuk mengambil paket kiriman atas nama dirinya. Kemudian Saksi HUBERTUS JANUARIUS RENYAAN pergi ke Kantor J&T Timika di Jalan Budi Utomo untuk mengambil paket kiriman tersebut. Sesampainya Saksi HUBERTUS JANUARIUS RENYAAN di Kantor J&T Timika diperlihatkan paket kiriman atas namanya oleh karyawan J&T. Setelah itu Saksi Syamsul Basri J dan Saksi Dedy Fajar Nugroho selanjutnya disebut dengan Para Saksi yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Mimika langsung menghampiri dan mengamankan Saksi HUBERTUS JANUARIUS RENYAAN. Kemudian Para Saksi menanyakan kepada Saksi HUBERTUS JANUARIUS RENYAAN apa isi dari paket kiriman tersebut dan Saksi HUBERTUS JANUARIUS RENYAAN menjawab tidak tau. Selanjutnya paket kiriman tersebut dibuka ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sintetis dan 1 (satu) buah kaos lengan panjang berwarna abu-abu. Lalu Saksi HUBERTUS JANUARIUS RENYAAN dan barang tersebut dibawa ke Polres guna pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya sekira pukul 15.00 wit Saksi HUBERTUS JANUARIUS RENYAAN mendapat telfon oleh istrinya dan menyampaikan bahwa Terdakwa sedang berada dirumah Saksi HUBERTUS JANUARIUS RENYAAN sedang mencari dirinya. Seketika itu Saksi HUBERTUS JANUARIUS RENYAAN langsung mencurigai Terdakwa dan menduga paket kiriman atas namanya adalah milik Terdakwa. Tidak lama kemudian Saksi HUBERTUS JANUARIUS RENYAAN dan Para Saksi langsung pergi ke rumah Saksi HUBERTUS JANUARIUS RENYAAN yang berada di Jln. Delima SP 2 Timika. Sesampainya di rumah Para Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan dibawa kedalam mobil. Selanjutnya Para Saksi menunjukan paket narkotika tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyampaikan bahwa paket narkotika tersebut adalah benar miliknya. Bahwa Terdakwa menggunakan Nama Saksi HUBERTUS JANUARIUS RENYAAN untuk memesan paket kiriman tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Timika Nomor : 109/11770/2021 pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 terhadap Barang Bukti 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sintetis milik Terdakwa MUHAMMAD ALVICKI Alias AL didapati berat bersih sebesar 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram.



Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No.Lab.:022/NNF/III/2021 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Papua Drs. Maruli Simanjuntak, M.H. yang dikeluarkan oleh Polda Papua bidang laboratorium Forensik dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa MUHAMMAD ALVICKI Alias AL positif (+) MDMB-4en-PINACA (termasuk Narkotika golongan 1 nomor urut 182 lampiran, UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU
KETIGA**

Bahwa ia yang bernama lengkap MUHAMMAD ALVICKI Alias AL selanjutnya disebut dengan Terdakwa. Pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 16.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidak-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Kantor Jasa Pengiriman J&T Timika jalan Budi Utomo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa, telah melakukan perbuatan **tanpa hak dan melawan hukum dengan sengaja tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sintetis** dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 14.00 Wit Saksi HUBERTUS JANUARIUS RENYAAN dihubungi oleh Kayawan J&T untuk mengambil paket kiriman atas nama dirinya. Kemudian Saksi HUBERTUS JANUARIUS RENYAAN pergi ke Kantor J&T Timika di Jalan Budi Utomo untuk mengambil paketan kiriman tersebut. Sesampainya Saksi HUBERTUS JANUARIUS RENYAAN di Kantor J&T Timika diperlihatkan paket kiriman atas namanya oleh karyawan J&T. Setelah itu Saksi Syamsul Basri J dan Saksi Dedy Fajar Nugroho selanjutnya disebut dengan Para Saksi yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Mimika langsung menghampiri dan mengamankan Saksi HUBERTUS JANUARIUS RENYAAN. Kemudian Para Saksi menanyakan kepada Saksi HUBERTUS JANUARIUS RENYAAN apa isi dari paketan tersebut dan Saksi HUBERTUS JANUARIUS RENYAAN menjawab tidak tau. Selanjutnya paketan tersebut dibuka ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sintetis dan 1 (satu) buah kaos lengan panjang berwarna abu-abu. Lalu Saksi HUBERTUS JANUARIUS RENYAAN dan barang tersebut dibawa ke Polres guna pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya sekira pukul 15.00 wit Saksi HUBERTUS JANUARIUS RENYAAN mendapat telfon oleh istrinya dan menyampaikan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang berada di rumah Saksi HUBERTUS JANUARIUS RENYAAN sedang mencari dirinya. Seketika itu Saksi HUBERTUS JANUARIUS RENYAAN langsung mencurigai Terdakwa dan menduga paket kiriman atas namanya adalah milik Terdakwa. Tidak lama kemudian Saksi HUBERTUS JANUARIUS RENYAAN dan Para Saksi langsung pergi ke rumah Saksi HUBERTUS JANUARIUS RENYAAN yang berada di Jln. Delima SP 2 Timika. Sesampainya di rumah Para Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan dibawa ke dalam mobil. Selanjutnya Para Saksi menunjukkan paket narkotika tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyampaikan bahwa paket narkotika tersebut adalah benar miliknya. Bahwa Terdakwa menggunakan Nama Saksi HUBERTUS JANUARIUS RENYAAN untuk memesan paket tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Timika Nomor : 109/11770/2021 pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 terhadap Barang Bukti 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sintetis milik Terdakwa MUHAMMAD ALVICKI Alias AL didapati berat bersih sebesar 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No.Lab.:022/NNF/III/2021 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Papua Drs. Maruli Simanjuntak, M.H. yang dikeluarkan oleh Polda Papua bidang laboratorium Forensik dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa MUHAMMAD ALVICKI Alias AL positif (+) MDMA-4en-PINACA (termasuk Narkotika golongan 1 nomor urut 182 lampiran, UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Terpadu oleh Badan Narkotika Republik Indonesia Kabupaten Mimika pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 kami :

Tim Medis :

dr. Reynaldo Brian Umbah selaku Dokter BNN Kabupaten Mimika.

Tim Hukum :

- Mansur selaku Kasat Narkoba Polres Mimika;
- Roy Andhika S. Sembiring, S.H. selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Mimika;
- Samsul Bahri selaku Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Mimika;
- Darwin Sahlan selaku Analis Intelijen BNNK Mimika.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Nomor: KEP/490/III/KA/PB.08/2021/BNNP tanggal 10 Maret 2021, kami Tim Asesmen Terpadu telah melakukan rapat pelaksanaan asesmen terhadap berkas an. MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALVICKI Alias AL nomor register asesmen TAT/05/2021/BNNK dengan kesimpulan Agar Dilakukan Rehabilitasi Sambil Melanjutkan Proses Hukum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) Huruf A undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa dan / atau Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang dibacakan pada persidangan tanggal 14 September 2021 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ALVICKI Alias AL** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Dengan Sengaja Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sintetis"** melanggar **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 thn 2009 tentang Narkotika** (sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut umum).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD ALVICKI Alias AL** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan **Pidana Denda Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **Pidana Kurungan Selama 6 (Enam) Bulan Kurungan**.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kili plastik bening kecil berisikan narkotika jenis sintetis dengan berat **2,39 gram**;
 - Disisihkan untuk uji Laboratoris sebanyak **1,03 gram**.
 - Berat sisa barang bukti untuk dimusnahkan **NIHIL**
 - Sedangkan
 - Disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan sebanyak **1,36 gram**
 - 1 (satu) buah Handphone merk realme 5i warna biru dengan nomor simcard 082199792927.
 - 1 (satu) buah plastik waran hitam (pembungkus paketan) dengan label J&T no. resi J00075212334.
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan panjang warna hitam.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 113 /PID.SUS/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Penasehat HUKUM Terdakwa mengajukan pembelaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa MUHAMMAD ALVICKI Alias AI untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk: PDM-20/TMK/Enz.2/09/2021 pada Perkara Pidana Nomor: 91/Pid.Sus/2021/PN Tim untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ALVICKI Alias AI tidak terbukti Bersalah secara sah dan Meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
4. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD ALVICKI dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa MUHAMMAD ALVICKI Alias AI.
6. Memerintahkan agar Terdakwa MUHAMMAD ALVICKI Alias AI dibebaskan dari Tahanan.
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Timika telah menjatuhkan putusan atas perkara Terdakwa tersebut yang dibacakan pada tanggal 9 November 2021 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Alvicki Alias AI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Alvicki Alias AI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 113 /PID.SUS/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastik bening kecil berisikan narkoba jenis sintetis dengan berat 2,39 gram;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam (pembungkus paketan) dengan label J&T no. resi J00075212334.
- 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan panjang warna hitam;

Dimusnahkan,

- 1 (satu) buah Handphone merk realme 5i warna biru dengan nomor simcard 082199792927.
- Dirampas Untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00.(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Timika tersebut Penuntut Umum pada tanggal 9 Noember 2021 telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Timika Nomor 91/Akta.Pid.Sus/2021/PN Tim;

Menimbang, bahwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 November 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 91/Pid.Sus/2021/PN Tim;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Timika tersebut Penasehat Hukum Terdakwa juga mengajukan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding tanggal 16 November 2021 Nomor 91/Akta.Pid.Sus/2021/PN Jap dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 91/ Akta.Pid.Sus/2021/PN Tim tanggal 16 November 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 11 November 2021 sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor: 91/Pid.Sus/2021/PN Tim tanggal 11 November 2021, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa berdasarkan Relas Penyerahan Memori Banding tanggal 15 November 2021 Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tim;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa/Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura, masing masing

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 113 /PID.SUS/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 22 November 2021 Nomor: 91/Pid.Sus/2021/PN Tim;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 233 ayat (2) KUHP, menyatakan bahwa Permintaan Banding dapat diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Timika diucapkan pada tanggal 9 November 2021 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa sedangkan permintaan Banding diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 9 November 2021 dan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 November 2021;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa maupun Penunutt umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut disertai dengan Memori Banding, sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor: 91/Pid.Sus/2021/PN Tim, tanggal 11 November 2021 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding 91/Pid.Sus/2021/PN Tim tanggal 15 November 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa inti dari alasan/memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan :

- Menerima permohonan Banding dari Penuntut Umum dan menjatuhkan putusan seperti yang dimintakan dalam Surat Tuntutan yang telah dibacakan pada persidangan hari Selasa tanggal 14 September 2021 khususnya mengenai pasal dakwaan yang terbukti, yaitu pasal 112 ayat (1) Undang -undang RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama Memori Banding, Kontra Memori Banding, Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan Sidang, barang-barang bukti dan surat-surat dalam berkas perkara serta salinan Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 113 /PID.SUS/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timika Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tim tanggal 9 November 2021 maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa dan memperhatikan pula barang-barang bukti yang diajukan kepersidangan, ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya alat-alat bukti tersebut dan didukung pula oleh barang-barang bukti, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Penyalah guna narkoba Golongan I bagi diri sendiri melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, karena pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur rumusan delik telah dipertimbangkan dengan seksama oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya, sehingga pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jayapura dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tim, tanggal 9 November 2021 yang dimintakan banding cukup beralasan untuk dikuatkan dan dapat dipertahankan, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya halaman 26 alenia ke 5 dalam kalimat "...bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa ternyata melebihi dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, diperbaiki menjad"bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 113 /PID.SUS/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa melebihi masa dari penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka apa yang menjadi alasan Penuntut Umum dalam memori bandingnya haruslah dikesampingkan karena hanyalah merupakan pengulangan dari Tuntutannya dan hal ini semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 197 KUHP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Dengan mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tim tanggal 9 November 2021 yang dimintakan banding;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum at tanggal 21 Januari 2022 oleh kami, ADHAR, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim Ketua Majelis, SUPOMO, S.H., M.H. dan HARI TRI HADIYANTO, S.H., M.H., masing-masing sebagai

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 113 /PID.SUS/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh ADOLF FORDATKOSSU, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

ttd

SUPOMO, S.H., M.H.

ttd

HARI TRI HADIYANTO, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis

ttd

ADHAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

ADOLF FORDATKOSSU, S.H.

Salinan putusan ini sesuai aslinya.
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera

DAHLAN, S.E. S.H.

NIP.196512311990031034